



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 481 TAHUN 2022

TENTANG

**PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG
DAN PERTANAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan alokasi hibah berupa uang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, daftar penerima, jumlah serta nominal yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar penyaluran hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 201);
5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022.**
- KESATU** : Menetapkan penerima hibah berupa uang pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap alokasi pemberian hibah.
- KELIMA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersama-sama menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Penerima Hibah menyusun laporan pertanggungjawaban terhadap hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2022



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 481 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	SKPD	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	ANGGARAN	PENETAPAN
1	Lakespra Saryanto TNI AU	Jalan MT Haryono Kav. 46, Kecurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 1.03.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	019 Pengembangan Fasilitas Lakespra Saryanto (Hibah Uang kepada Lakespra Saryanto TNI AU)	5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	Rp13.000.000.000,-	
2	MAKOOPSAU 1	Jalan Kopatdara No. 1, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 1.03.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	031 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana di MAKOOPSAU 1 (Hibah Uang Untuk MAKOOPSAU 1)	5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	Rp 18.182.168.243,-	
3	Kostrad	Jalan Medan Merdeka Timur No. 3, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 1.03.08.1.01.02 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	007 Rehab Perumahan dan Perkantoran di Satuan Jajaran Kostrad (Hibah Uang kepada Kostrad)	5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	Rp5.795.007.642,-	

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	SKPD	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	ANGGARAN	PENETAPAN
4	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta	Jalan Taman Jatibaru No. 1, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi 1.03.12.1.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	009 Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Provinsi DKI Jakarta (Hibah Uang Kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta)	5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	Rp98.168.536.584,-	



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BENEFISIAR RASYID BASWEDAN